



DAMPAK PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Nadia Fransisca Hendo ¹⁾; Andri Marfiana ²⁾

¹⁾ 3032220119_nadia@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ andri.marfiana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

This study analyzes the impact of appointing collectors of Value Added Tax on Electronic Commerce (VAT on E-Commerce) on tax compliance in Indonesia using a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews and literature studies, and then analyzed descriptively. The results show that the number of VAT on E-Commerce collectors increased from 51 in 2020 to 163 in 2023, with tax revenues increasing from IDR 731.4 billion to IDR 6,761.4 billion over the same period. The compliance rate of collectors also increased, reaching 92.64% in 2023. Supervision by the Directorate General of Taxes (DJP) through intensive communication and utilization of data from the Ministry of Communication and Information (Kominfo) and Bank Indonesia ensures both formal and material compliance of VAT on E-Commerce collectors. Despite challenges in communication and measuring digital transactions, DJP's supervision mechanisms are effective. This study confirms tax compliance theories and shows that the policy of appointing VAT on E-Commerce collectors is effective in regulating taxation in the digital era. Recommendations include enhancing communication and socialization by DJP, collaborating with Kominfo and Bank Indonesia, and developing more comprehensive tax policies for the digital economy. Further research is needed to explore factors affecting voluntary compliance of VAT on E-Commerce collectors and the impact of digital tax policies on international competitiveness and economic growth in Indonesia.

Keywords: Digital economy, Tax compliance, Tax supervision, VAT on E-Commerce

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemungut PPN PMSE meningkat dari 51 pada tahun 2020 menjadi 163 pada tahun 2023, dengan penerimaan pajak meningkat dari Rp731,4 miliar menjadi Rp6.761,4 miliar pada periode yang sama. Tingkat kepatuhan pemungut juga meningkat, mencapai 92,64% pada tahun 2023. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui komunikasi intensif dan pemanfaatan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Bank Indonesia memastikan kepatuhan formal dan material pemungut PPN PMSE. Meskipun ada kendala dalam komunikasi dan pengukuran transaksi digital, mekanisme pengawasan DJP cukup efektif. Penelitian ini mengonfirmasi teori kepatuhan pajak dan menunjukkan bahwa kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE efektif dalam mengatur perpajakan di era digital. Saran yang diajukan meliputi peningkatan komunikasi dan sosialisasi oleh DJP, kerjasama dengan Kominfo dan Bank Indonesia, serta pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif untuk ekonomi digital. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela pemungut PPN PMSE dan dampak kebijakan perpajakan digital terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi digital, Kepatuhan perpajakan, Pengawasan perpajakan, PPN PMSE

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dampak globalisasi, terdapat peningkatan masif terhadap pemanfaatan teknologi dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan manusia. Nguyen & Bang (2019, dikutip dalam Munawaroh, et al., 2023) menyatakan bahwa teknologi telah menjadi bagian dari manusia dan mereka telah mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kehidupan sehari-hari terutama menggunakan perangkat seluler untuk terhubung dengan aplikasi favorit melalui internet. Di Indonesia, tercatat tingkat penetrasi internet pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 78,19% dari tahun sebelumnya sebesar 77,02% dengan jumlah pengguna internet yaitu lebih dari 215 juta jiwa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023). Peningkatan jumlah pengguna internet yang cukup tinggi menunjukkan



bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui internet memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Teknologi informasi terus berinovasi dan bertransformasi serta semakin canggih, dengan kecanggihannya bisa memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat (Hendarsyah, 2019). Masyarakat kini tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan memanfaatkannya untuk memantau perkembangan dunia, sehingga terjadi peningkatan lalu lintas teknologi yang menembus batas wilayah. Hal tersebut kemudian memunculkan berbagai inovasi baru yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga memberi kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan tersebut dirasakan dalam aspek ekonomi, khususnya dalam perdagangan barang dan jasa.

Perdagangan barang dan jasa yang saat ini sudah tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi memunculkan sinergi, sehingga tercipta istilah Electronic Commerce (e-commerce). Menurut Kurniawan (2020), secara umum orang memahami e-commerce sebagai penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Tingginya penggunaan internet menjadi salah satu alasan mengapa banyak pelaku usaha ingin mencoba menerapkan teknologi e-commerce dalam kegiatan usahanya.

Pelaku usaha yang memanfaatkan e-commerce dapat melakukan perdagangan barang dan jasa secara global yang menyebabkan terjadinya peningkatan daya saing antar pelaku usaha di dalam pasar, termasuk di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2023) mengemukakan bahwa di Indonesia, tercatat jumlah usaha e-commerce pada tahun 2022 telah mencapai 2.995.986 usaha. Meningkatnya jumlah usaha yang memanfaatkan e-commerce di Indonesia menunjukkan keselarasan dengan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia.

Berdasarkan sudut pandang perpajakan, dampak globalisasi yang mempengaruhi berkembangnya transaksi perdagangan barang dan jasa menyebabkan munculnya respon dunia melalui pembuatan usulan kebijakan yang dapat mengakomodasi pemajakan atas transaksi digital lintas yurisdiksi. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2019, dikutip dalam Kusumawati, et al., 2021) mengemukakan bahwa potensi kehilangan penerimaan pajak di negara berkembang mencapai 100 sampai dengan 240 Milyar USD per tahun. Hal tersebut mengakibatkan OECD bersama dengan G20 selaku organisasi internasional menginisiasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang bertujuan untuk melaksanakan reformasi perpajakan internasional yang lebih adil.

Proyek BEPS menghasilkan usulan dua pilar utama yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pemajakan transaksi ekonomi digital. OECD (2021, dikutip dalam Surono & Apriliasari, 2022) menyatakan bahwa kedua pilar tersebut mengatur tentang nexus dan alokasi hak pemajakan ke negara sumber (Pillar 1: Unified Approach) serta tarif pajak minimum global (Pillar 2: Global Minimum Tax Rate). Berbeda dengan OECD, pemerintah Indonesia menanggapi meningkatnya transaksi digital dengan menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang pemajakan atas transaksi tersebut. Kebijakan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 di mana pemerintah membuat peraturan terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital yang disebut dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, diatur bahwa PPN atas transaksi PMSE dikenakan kepada pedagang atau penyedia jasa yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik dengan pembeli barang atau penerima jasa di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, pengenaan PPN PMSE dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Kementerian Sekretariat Negara, 2020).



Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE dilakukan oleh pedagang dan penyedia jasa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Atas hal tersebut, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 mengatur tentang mekanisme umum mengenai pengenaan PPN atas transaksi PMSE, di mana pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria tertentu akan ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE sehingga memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN PMSE berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Kriteria tertentu bagi pelaku usaha PMSE yang ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE berdasarkan peraturan tersebut yakni nilai transaksi dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan, dan/atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

Penerapan sistem dan mekanisme PPN PMSE terhadap transaksi digital di Indonesia dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari segi penerimaan pajak (Putri & Wijaya, 2022). Namun, sampai saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi yang berwenang untuk mengatur mekanisme pengenaan PPN atas PMSE belum menerbitkan aturan yang berkaitan dengan kepatuhan Pemungut PPN PMSE selaku Wajib Pajak. Sitorus (2018) dalam penelitiannya berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat dicapai jika Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi potensi penerimaan pajak melalui transaksi PMSE, tentu negara perlu untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat dicapai dengan optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya menjadi pembanding dan perluasan informasi bagi penulis. Kusumawati et al. (2021) meneliti tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada penyedia platform marketplace sebagai pemungut PPN PMSE, menunjukkan bahwa kepatuhan terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak telah dilaksanakan, namun niat sukarela untuk mendaftarkan diri sebagai pemungut masih rendah. Wijaya & Nirvana (2021) melakukan studi kasus pada PT Shopee Internasional Indonesia, meneliti pelaksanaan PPN dan PPN PMSE, menemukan bahwa ada perbedaan dalam objek dan mekanisme pelaporan PPN dan PPN PMSE, dengan dampak positif pada cash flow perusahaan.

Penelitian Marbun & Rahayu (2023) berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak di sektor e-commerce, mengamati ancaman dari pelaku usaha asing yang masuk ke pasar Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE adalah langkah tepat untuk menggali potensi penerimaan dari pelaku usaha asing. Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat bahwa masih terdapat gap dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari pemungut PPN PMSE. Dari penelitian terdahulu, belum ditemukan alasan mengapa masih belum adanya upaya memaksimalkan penerimaan dari pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP. Perlu dilakukan penelitian terkait langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pelaku usaha asing, tidak terbatas pada mekanisme penunjukan pemungut PPN PMSE. Walaupun terdapat perbedaan tujuan penelitian, penelitian terdahulu memberikan manfaat bagi penulis dalam melaksanakan studi literatur.

Berdasarkan pertimbangan serta kondisi yang telah disebutkan di atas, perlu dilakukan penelitian terkait dengan kepatuhan Pemungut PPN PMSE di Indonesia. Penulis melakukan penelitian untuk mendalami mekanisme penunjukan pemungut PPN PMSE serta dampaknya



terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mendalami proses pengawasan terhadap mekanisme penunjukan pemungut PPN PMSE berdasarkan data yang bersumber dari literatur terkait dan hasil pengolahan data.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kewajiban Pajak Mutlak/Teori Bakti

Teori kewajiban pajak mutlak, atau teori bakti, didasarkan pada gagasan tentang organisasi negara, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Brotodihardjo (1993, dikutip dalam Halim et al., 2014) menjelaskan bahwa rakyat harus membayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara, karena negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak. Pajak, dalam hal ini, merupakan manifestasi dari hubungan antara masyarakat dan negara, yang berdasar pada keadilan dalam pemungutannya. Mardiasmo (2016, dikutip dalam Mellinia & Sari, 2022), menambahkan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, masyarakat perlu menyadari kewajiban mereka dalam membayar pajak, mencerminkan peran mereka dalam mendukung keberlanjutan negara.

Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Sari & Latupeirissa (2019) menggarisbawahi bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan perpajakan. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan yang berlaku (Budiarmanto, 1999, dikutip dalam Witono, 2008). Kepatuhan perpajakan mencakup kepatuhan formal dan material, dimana kepatuhan material berarti memenuhi kewajiban perpajakan secara substantif, sedangkan kepatuhan formal berarti mematuhi kewajiban secara administratif (Nurmanto, 2005). Susyanti & Anwar (2020) mengidentifikasi indikator kepatuhan wajib pajak meliputi pendaftaran NPWP, pencatatan keuangan, pengisian dan pelaporan SPT, pembayaran pajak, serta kepatuhan terhadap sanksi perpajakan.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan melalui sistem elektronik, atau e-commerce, didefinisikan sebagai penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk menjalankan proses bisnis (Pearson, 2008, dikutip dalam Kurniawan, 2020). E-commerce memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet, didukung oleh industri teknologi yang menciptakan pasar digital (Budiarta et al., 2020, dikutip dalam Marbun & Rahayu, 2023). Dari sudut pandang regulasi, UU Nomor 7 Tahun 2014 mendefinisikan perdagangan elektronik sebagai transaksi yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 juga mengatur aspek perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Konsep Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintahan serta pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah tanpa imbalan langsung, digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Agustina, 2020). Negara mengatur pajak melalui UU Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens pada tahun 1919 dan diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1985, adalah pajak atas konsumsi di daerah pabean, dikenakan secara bertingkat melalui setiap jalur produksi dan distribusi (Supramono, 2015, dikutip dalam Daud et al., 2018).

Pajak Pertambahan Nilai



PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat menyerupai mata rantai di setiap jalur produksi dan distribusi (Sukardji, 2015). PPN bukan pajak berganda, tetapi pajak terutang yang dihitung dengan mengkreditkan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran. Subjek PPN meliputi semua orang di wilayah Indonesia, dibagi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non-PKP (Bakri et al., 2022). PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN terutang, sedangkan objek PPN meliputi penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP Tidak Berwujud, serta ekspor BKP dan JKP oleh PKP (Djuanda, 2011; Pohan, 2016).

PPN PMSE di Indonesia

Indonesia telah mengatur mekanisme pengenaan PPN terhadap transaksi digital melalui PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Aturan ini mengatur pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari luar Indonesia yang dilakukan melalui PMSE. Pemungut PPN PMSE adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu terkait nilai transaksi dan jumlah traffic dalam periode tertentu. Pemungut ini berkewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN PMSE secara triwulanan. Batasan nilai transaksi dan jumlah traffic diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dalam latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi, lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini mendeskripsikan objek, fenomena, maupun setting sosial yang dituangkan dalam tulisan naratif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara dan studi kepustakaan.

Populasi penelitian ini mencakup pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), praktisi di bidang perpajakan seperti konsultan pajak, dan akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perpajakan. Dari populasi ini, dipilih sampel berupa tiga narasumber utama: seorang pegawai DJP, seorang konsultan pajak, dan seorang akademisi. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, berdasarkan relevansi dan keahlian narasumber dalam topik PPN PMSE.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan tiga narasumber utama. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi dan kepatuhan PPN PMSE di Indonesia. Wawancara dilakukan secara langsung dan melalui komunikasi daring, bergantung pada ketersediaan dan kenyamanan narasumber. Wawancara ini dilakukan selama periode dua bulan di lokasi yang disepakati bersama narasumber.

Selain wawancara, studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber pustaka tersebut meliputi buku, laporan, jurnal penelitian, informasi publik, dan literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan membantu penulis dalam menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup panduan wawancara dan daftar referensi pustaka. Panduan wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Daftar referensi pustaka disusun untuk memastikan semua informasi yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.



Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data yang telah diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah direduksi kemudian ditampilkan dalam bentuk narasi yang terstruktur, memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari pola, tema, dan hubungan antar data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, terutama dalam proses wawancara. Peneliti berperan aktif dalam menggali informasi dari narasumber dan memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. Peneliti juga melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, dengan lokasi penelitian mencakup kantor DJP, kantor konsultan pajak, dan beberapa universitas di Indonesia. Pengecekan keabsahan hasil penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, diskusi dengan rekan sejawat, serta konfirmasi hasil wawancara dengan narasumber. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak penunjukan pemungut PPN PMSE terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemangku kebijakan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Perdagangan telah menjadi bagian integral dari kegiatan manusia sejak zaman kuno, dengan sistem barter sebagai bentuk awal dari perdagangan. Dengan berjalannya waktu, perdagangan berkembang menjadi lebih kompleks dengan penggunaan uang sebagai alat tukar dan terbentuknya pasar fisik sebagai pusat aktivitas perdagangan. Globalisasi telah mendorong perdagangan melampaui batas-batas geografis, memungkinkan pertukaran barang dan jasa antarnegara (Mandala, 2016).

Perdagangan elektronik atau e-commerce mulai berkembang seiring dengan munculnya internet pada tahun 1969. Internet memungkinkan pertukaran informasi tanpa batas, yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk perdagangan. Pada tahun 1994, e-commerce mulai muncul dengan penggunaan banner elektronik untuk promosi. Seiring dengan perkembangan teknologi, pelaku usaha mulai mengembangkan situs web untuk menjual barang dan jasa secara online, yang terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai inovasi seperti aplikasi mobile untuk jual beli (Mayrona et al., 2023).

Di Indonesia, e-commerce mulai berkembang pada tahun 1994 dengan hadirnya PT. Indosat sebagai penyedia jasa internet pertama. Pada tahun 1996, Dvviacom Intrabumi atau D-Net mulai menyediakan platform iklan barang dan jasa. Tren e-commerce semakin meningkat dengan munculnya platform seperti Kaskus pada tahun 1999, Tokobagus (sekarang OLX) pada tahun 2005, Tokopedia pada tahun 2009, dan Blibli serta Bukalapak pada tahun 2010. E-commerce dari luar negeri seperti Lazada dan Shopee juga masuk ke Indonesia, memperkaya ekosistem e-commerce lokal.

Pandemi COVID-19 juga berperan dalam mempercepat adopsi teknologi dan aplikasi berbasis digital di Indonesia, seperti Zoom dan Google Meet untuk komunikasi, serta berbagai platform e-commerce yang menyediakan layanan pembayaran dan jual beli barang serta jasa secara online. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

PMSE memiliki mekanisme yang mirip dengan perdagangan fisik, tetapi dilakukan melalui platform digital. Penjual dan pembeli berinteraksi melalui situs web atau aplikasi untuk melakukan transaksi. Pembeli dapat memilih produk dan menyelesaikan pembayaran secara



online. Kemudahan ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna e-commerce di Indonesia, dengan proyeksi mencapai 99.1 juta pengguna pada tahun 2029.

Untuk melindungi kepentingan penjual dan pembeli, pemerintah Indonesia mengatur PMSE melalui UU Nomor 7 Tahun 2014 dan PP Nomor 80 Tahun 2019 yang mencakup persyaratan PMSE, proses penjualan, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa. Peraturan ini juga mengatur ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha PMSE, memastikan bahwa semua transaksi digital dikenai pajak yang sesuai.

Pemerintah Indonesia mengenakan pajak terhadap kegiatan PMSE melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020. DJP menerbitkan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 untuk mengatur lebih rinci mengenai pengenaan PPN atas PMSE. Peraturan ini mengatur persyaratan pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.

Pemungutan PPN atas PMSE memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan, serta membantu pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dari transaksi digital yang dilakukan oleh pelaku usaha asing. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Penunjukan dilakukan berdasarkan kriteria nilai transaksi dan jumlah pengakses. Pemungut PPN PMSE memiliki kewajiban yang sama dengan pemungut PPN lainnya, tetapi dengan penyesuaian untuk pelaku usaha yang beroperasi dari luar negeri.

Peraturan penunjukan pemungut PPN PMSE bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi digital yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri tetap dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini memberikan keadilan dalam perlakuan pajak antara pelaku usaha lokal dan asing, serta membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.

Dampak Penunjukan Pemungut PPN PMSE Terhadap Kontribusi Penerimaan Perpajakan Nasional

Penunjukan pemungut PPN PMSE dimulai sejak tahun 2020 dan jumlah pemungut terus meningkat setiap tahunnya. Gambar III.2 menunjukkan peningkatan jumlah pemungut dari 51 pada tahun 2020 menjadi 163 pada tahun 2023. Peningkatan jumlah pemungut ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pemungut, memberikan tambahan penerimaan pajak dari sektor digital.

Gambar III. 2 Jumlah Pemungut PPN PMSE Tahun 2020 s.d. 2023



Sumber: Diolah dari Siaran Pers DJP (2020 s.d. 2024)

Penunjukan pemungut PPN PMSE berdampak positif terhadap penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data wawancara dengan Narasumber 2, penerimaan PPN PMSE meningkat signifikan dari Rp731,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp6.761,4 miliar pada tahun 2023 (Gambar III.3). Meskipun persentasenya masih kecil dibandingkan dengan total



penerimaan PPN dan PPnBM nasional, kontribusi ini menunjukkan potensi besar dari sektor digital untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan dapat berdampak langsung pada penerimaan pajak (Sari & Latupeirissa, 2019).

Gambar III. 3 Penerimaan PPN PMSE (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Diolah dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) (2024)

Dampak Penunjukan Pemungut PPN PMSE Terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia

Kepatuhan pajak diukur melalui tingkat pelaporan pemungut PPN PMSE. Tabel III.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemungut PPN PMSE meningkat setiap tahun, dengan tingkat kepatuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 92,64%. Tingkat kepatuhan yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemungut PPN PMSE menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, meskipun penunjukan dilakukan secara otomatis oleh DJP.

Tabel III. 1 Laporan PPN PMSE Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Triwulan (TW)	Pelaporan Per TW	Jumlah WP Yang Melapor Per Tahun	Jumlah Pemungut	Tingkat Kepatuhan (%)
2020	III	16	41	51	80.39
	IV	41			
2021	I	51	74	94	78.72
	II	66			
	III	78			
	IV	83			
2022	I	90	118	134	88.06
	II	105			
	III	113			
	IV	118			
2023	I	125	151	163	92.64
	II	130			
	III	134			
	IV	130			

Sumber: Diolah dari Dit. DIP (2024)

Kepatuhan material juga cenderung tinggi karena PPN yang dilaporkan berasal dari konsumen Indonesia, sehingga pemungut hanya bertindak sebagai perantara. Risiko ketidakpatuhan relatif rendah karena mekanisme digital memungkinkan pengawasan yang lebih mudah dan transparan. Narasumber 3 mengonfirmasi bahwa ketidakpatuhan formal jarang terjadi karena sanksi yang tegas dan risiko reputasi yang tinggi bagi pemungut yang tidak patuh.



Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN PMSE

Pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE dilakukan dengan memantau tingkat pelaporan dan pembayaran pajak. DJP melakukan pengawasan melalui komunikasi intensif dengan pemungut, serta memanfaatkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bank Indonesia untuk memastikan keakuratan laporan. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan baik secara formal maupun material.

Dalam konteks pengawasan kepatuhan pajak, DJP perlu memastikan bahwa perusahaan digital internasional mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. DJP menghadapi tantangan dalam mengukur jumlah transaksi digital yang dilakukan oleh pemungut PPN PMSE. Kerjasama dengan Kominfo dan Bank Indonesia dapat membantu DJP dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penunjukan dan pengawasan pemungut PPN PMSE. Hal ini sesuai dengan teori pengawasan yang menekankan pentingnya data akurat dan kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan perpajakan (Utami, 2024).

Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh DJP Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN PMSE

Kendala utama yang dihadapi DJP adalah komunikasi dengan pemungut PPN PMSE, terutama terkait dengan perubahan pengurus atau pegawai yang ditunjuk. Untuk mengatasi hal ini, DJP perlu menjalin komunikasi berkelanjutan dengan pemungut dan melakukan update data secara berkala. DJP juga perlu meningkatkan sosialisasi dan memberikan apresiasi kepada pemungut yang patuh untuk membangun hubungan yang baik. Narasumber 1 menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan pemungut untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Selain pengamanan kontak, perlu dilakukan perbaikan citra oleh DJP agar dapat meninggalkan kesan yang baik terhadap Wajib Pajak. Komunikasi yang positif dan apresiasi terhadap kepatuhan dapat membantu meningkatkan kesadaran pajak dan memotivasi pemungut untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Narasumber 3 menyarankan agar DJP lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan Wajib Pajak, bukan hanya saat ada masalah, tetapi juga untuk memberikan apresiasi dan dukungan.

DJP juga menghadapi tantangan dalam mengukur jumlah transaksi digital yang dilakukan oleh pemungut PPN PMSE. Kerjasama dengan Kominfo dan Bank Indonesia dapat membantu DJP dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penunjukan dan pengawasan pemungut PPN PMSE. Data yang diberikan Kominfo dapat berupa identitas perusahaan yang berasal dari luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, sedangkan data dari Bank Indonesia dapat berupa catatan pembayaran beserta identitas pihak yang bertransaksi. Hal ini akan memudahkan DJP untuk melakukan penunjukan pemungut PPN PMSE baru dan mengawasi transaksi yang dilakukan oleh pemungut yang sudah ada.

Selain itu, DJP perlu meningkatkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa semua transaksi digital yang dilakukan oleh pemungut PPN PMSE tercatat dengan benar dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori pengawasan yang menekankan pentingnya data akurat dan kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan perpajakan (Utami, 2024). Narasumber 2 mengonfirmasi bahwa mekanisme pengawasan yang transparan dan akurat dapat membantu DJP dalam memantau kepatuhan pemungut PPN PMSE.

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penunjukan pemungut PPN PMSE berdampak positif terhadap penerimaan pajak nasional dan kepatuhan pajak di Indonesia. Jumlah pemungut PPN PMSE yang meningkat setiap tahun memberikan tambahan penerimaan pajak yang signifikan dari sektor digital. Tingkat kepatuhan pemungut PPN PMSE juga relatif tinggi, menunjukkan bahwa pelaku usaha digital mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.



Pengawasan yang dilakukan oleh DJP, meskipun menghadapi beberapa kendala, telah berhasil memastikan kepatuhan pemungut PPN PMSE. Kerjasama dengan Kominfo dan Bank Indonesia serta komunikasi yang baik dengan pemungut menjadi kunci dalam mengatasi kendala pengawasan. DJP perlu terus meningkatkan mekanisme pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha digital memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini mengonfirmasi teori-teori kepatuhan pajak yang ada dan menunjukkan bahwa kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE dapat menjadi model untuk mengatur perpajakan dalam ekonomi digital. Temuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil, serta untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor digital yang terus berkembang.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penunjukan pemungut PPN PMSE sejak tahun 2020 hingga 2023 telah menunjukkan peningkatan jumlah pemungut setiap tahunnya. Jumlah pemungut meningkat dari 51 pada tahun 2020 menjadi 163 pada tahun 2023, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak dari sektor digital. Penerimaan PPN PMSE juga meningkat signifikan dari Rp731,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp6.761,4 miliar pada tahun 2023.

Tingkat kepatuhan pemungut PPN PMSE juga menunjukkan tren yang positif, dengan tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 92,64% pada tahun 2023. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui komunikasi intensif dan pemanfaatan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Bank Indonesia berhasil memastikan kepatuhan formal dan material pemungut PPN PMSE. Meskipun masih terdapat kendala dalam hal komunikasi dan pengukuran transaksi digital, mekanisme pengawasan yang ada telah memberikan hasil yang memadai.

Penelitian ini mengonfirmasi teori-teori kepatuhan pajak yang ada dan menunjukkan bahwa kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE dapat menjadi model yang efektif dalam mengatur perpajakan di era digital. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan di sektor digital.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk tindakan praktis, pengembangan teori, dan penelitian lanjutan. DJP perlu terus meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada pemungut PPN PMSE, baik melalui kontak langsung maupun melalui media digital. Pemberian apresiasi dan dukungan kepada pemungut yang patuh dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. DJP juga dapat memperkuat kerjasama dengan Kominfo dan Bank Indonesia untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai transaksi digital dan identitas perusahaan yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Data ini akan memudahkan penunjukan pemungut baru dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Penelitian ini mengonfirmasi pentingnya kepatuhan formal dan material dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pengembangan teori kepatuhan pajak di era digital dapat mencakup aspek-aspek spesifik dari transaksi digital, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif untuk ekonomi digital, dengan mempertimbangkan dinamika bisnis digital dan inovasi teknologi.



Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela pemungut PPN PMSE, termasuk aspek psikologis dan motivasional dari pelaku usaha digital. Studi kasus mendalam mengenai pemungut PPN PMSE dari berbagai sektor industri digital dapat memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai tantangan dan peluang dalam pengawasan perpajakan di era digital. Penelitian tentang dampak kebijakan perpajakan digital terhadap daya saing internasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga penting untuk menginformasikan kebijakan publik yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak penunjukan pemungut PPN PMSE terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis dan akademis untuk pengembangan kebijakan dan penelitian di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407-418. <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/311>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Annur, C.M. (10 Januari 2024). Jumlah Kunjungan ke 5 Situs E-Commerce Terbesar di Indonesia (Januari-Desember 2023). *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/ini-persaingan-kunjungan-5-e-commerce-terbesar-di-indonesia-sepanjang-2023>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Survei Internet APJII 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://survei.apjii.or.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik eCommerce 2022/2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/18/f3b02f2b6706e104ea9d5b74/statistik-ecommerce-2022-2023.html>
- Bakri, M. R., Utami, A., & Hakim, A. M. (2022). PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 201-211. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/327>
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons. <https://books.google.co.id/books?id=iK16EAAAQBAJ&lpg=PA21&ots=tgHSv3FJyh&dq=sekaran%20bougie&lr&hl=id&pg=PA21#v=onepage&q=sekaran%20bougie&f=false>
- Brotodiharjo, R. S. (2013). *Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Chadziq, A. L. (2019). Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 3(2). <https://scholar.archive.org/work/ltgt3woxhbbojdnr2opo7tn3ye/access/wayback/http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/AKADEMIKA/article/download/16/13>.
- Dagang, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 29 Mar 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dagang>
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19087>
- Ding, Y., Frecknall-Hughes, J., & Kim, J. R. (2021). Starbucks and Media Allegations of Tax Avoidance. *Behavioural Public Finance: Individuals, Society, and the State*. Routledge. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=TFYEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA253&dq=starbucks+tax+avoidance+boycott&ots=-aP9zCp3hK&sig=PkJdarkSbSVr8XX_S2



3R7W9MSBs&rediresc=y#v=onepage&q=starbucks%20tax%20avoidance%20boyco
tt&f=true

- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/f0630ac9-1465-4487-17e5-08d8bd08b7c6>
- Djuanda, G. (2011). Pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. PT Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wJBXsZSHH_IC&oi=fnd&pg=PA6&dq=subjek+pajak+pertambahan+nilai&ots=4Rv2DYLOVK&sig=yR6VMgyLh7U_fiTlw5JuHKXe1HI
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. https://www.academia.edu/download/68682545/Buku_Perpajakan.pdf
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)* (Vol. 6, No. 1). <https://core.ac.uk/download/pdf/287239683.pdf>
- Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 171-184. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ASSET/article/view/3326>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Milik Negara Dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kementerian Perdagangan. (2023). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/>



- Kementerian Sekretariat Negara. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 315-334. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/546>
- Kusumastuti, H., & Putri, D. A. (2018). Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Terutang dan Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 1(1), 3. <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol1/iss1/3/>
- Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Kosmik Hukum*, 21(3), 203. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175>
- Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 45-54. <https://scholar.archive.org/work/fjllnwjd2nf4xgml25x3t4nefq/access/wayback/https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/download/17248/11428>
- Lubis, M. P. N., & Harahap, M. I. (2022). Dampak Positif dari Perdagangan Nasional. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 3069-3080. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/4061/1526>
- Mandala, S. (2016). Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang Dan Model Pendekatannya. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 53-61. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/45>
- Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 932-944. <http://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1419>
- Maskhulin, P. I. A., Setyawan, W. P., Andarini, S., & Kusumasari, I. R. (2024). Memahami Dan Mengelola Risiko Bisnis Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 194-203. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1011>
- Mayrona, D., Usman, R., & Saprudin, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik Dengan Sistem Prapesan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1632-1646. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25275/11949>
- Mellinia, E. A., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Pencairan Tunggalan Pajak pada KPP Pratama Kediri. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(04), 1310-1313. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/51097>
- Munawaroh, N. A., Srikalimah, S., & Muttaqien, Z. (2023). Netflix In Indonesia: Customer Willingness to Pay in Video Streaming Service. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1055-1066. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1136>



- Nurmantu, S. (2003). Pengantar perpajakan. Yayasan Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzsC&lpg=PA1&ots=cPiODw421m&dq=nurmantu&lr&hl=id&pg=PA148#v=onepage&q=kepatuhan&f=false>
- Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi prinsip perdagangan internasional pada GATT dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 81-105. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/10352>
- Pohan, C. A. (2016). Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Pedoman_Lengkap_Pajak_Pertambahan_Nilai/OMpGDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561-577. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1901>
- Sani, P. J., & Sulfan, Sulfan. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294-304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6304-6320. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9293>
- Sari, D. P., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada KPP Pratama Denpasar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 1-34. <https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.22>
- Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126-135. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24043>
- Sitorus, Riris R. (2018). "Does E-Commerce Effect on Total Tax Paid through Taxpayer's Compliance?". *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, vol. 4, No. 2, pp. 40-48. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:126322527>
- Statista. (2024). Number of Users of E-commerce in Indonesia from 2020 to 2029. Statista Research Department. <https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>
- Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 462-471. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1868>
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171-177. <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1166>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15702>



- Utami, S. W. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Digital: Implementasi Dan Tantangannya Di Indonesia. *Jurnal Perspektif - Jayabaya Journal of Public Administration*, 23(1), 87–96. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/150>
- Utoyo, B. (2009). Geografi: Membuka Cakrawala Dunia. PT Grafindo Media Pratama. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YK0EE-7eiiQC&oi=fnd&pg=PA30&dq=geografi:+membuka+cakrawala&ots=vc7owDXymL&sig=Po8aORqBzDBeEWGy2lXY6B8nwew&redir_esc=y#v=onepage&q=geografi%3A%20membuka%20cakrawala&f=false
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Widya, H.S. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Periode 2017-2019 (Studi Kasus DKI Jakarta) (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*). <http://repository.stei.ac.id/4789/>
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245-256. <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/1464>
- Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 196-208. <http://hdl.handle.net/11617/863>
- Wulandari, D. (2023). Tentang PPN PMSE Indonesia: Masih Ada yang Perlu Diperbaiki?. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 54–66. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2494>.